



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - dalam sidang majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta (jualan pecah belah), tempat kediaman Jalan Muh. Yamin, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon;

lawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri, tanggal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, tapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak jujur lagi dalam masalah keuangan yang diperoleh dari hasil penjualan kios sehari-hari;
 - b. Bahwa Termohon sering meminjam uang kepada teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ikut arisan, sehingga Pemohon merasa malu karena ada orang datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon supaya tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik yang dilakukan Termohon, namun Termohon tidak mengindahkannya;
- 6 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur sejak bulan Oktober sampai sekarang ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama - memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0044/Pdt.G/PA.Sri tanggal - dan tanggal - yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor-, tertanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen,

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri



bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan-, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dalam mengelola kios yakni barang yang sudah terjual tidak dicatat dalam buku penjualan, selain itu Termohon juga suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu, Termohon pergi ke Jawa;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun -, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah meminjam uang kepada saksi, tetapi saksi tidak memberikan pinjaman,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi ke Jawa sebelum Natal 2015;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Serui telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dengan demikian Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan para saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal - di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di -;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola usaha kios dan Termohon juga suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola usaha kios dan Termohon juga suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari selama persidangan berlangsung, sikap Pemohon dan tekadnya selalu menunjukkan untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Termohon, sehingga patut diduga Pemohon sudah tidak mempunyai

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin lagi dengan Termohon sebagai suami isteri, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, oleh karena itu maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertepatan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

2. Hadis :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"

3. Kaidah fikih;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufik Torano, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H, dan Rochmat Hidayat, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Sopalatu, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Taufik Torano, S.HI.

ttd

Rochmat Hidayat, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Azis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 225.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).